

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMPANG PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : 1316/I04.35/03/SK/1997

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK **Dharma Wanita Tambaan**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMPANG PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan Yayasan **Dharma Wanita Kecamatan Camplong**
Nomor : **No.04/TK.Dh.W/XII/87** Tanggal : **3 Desember 1987**
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan **Dharma Wanita Kecamatan Camplong**
dan Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu
telah memenuhi Persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang
perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah ;
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173 /0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
d. Nomor 1316/I04.35/DS/SK/1997 (SK Pengangkatan Kepala Kantor
Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada : Yayasan Dharma Wanita Kecamatan Camplong
- Nama Yayasan :
- Alamat : **Jalan Raya Camplong**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : **Dharma Wanita Tambaan**
Alamat : **Kecamatan Camplong**
No.Statistik : **004 05 27 02 003**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum
" PERTAMA " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S a m p a n g
Pada Tanggal : 27 Mei 1997

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sampang



H. Koesnan Siswawidjojo
130 205 605

Surat Keputusan ini dibuat
rangkap 3 (tiga) :

1. Asli untuk Yayasan
2. Lembar II untuk TK Ybs
3. Lembar III kandeptdikbud Kab.Sampang